


MAKALAH
FIQIH JUAL BELI
(HUKUM MENJUAL ORGAN TUBUH)

*Makalah ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Fiqih
Kontemporer*

Dosen Pengampu : Imam Mustofa, M.S.I.



Disusun oleh :

Kelompok I6 / Kelas A

BAMBANG PRASETYO 1502030063

Akhwalus Syakhsyah (AS)

JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI(STAIN)

JURAI SIWO METRO

T.A. 1438 H/2016 M

HUKUM MENJUAL ORGAN TUBUH

ABSTRAK

Jual beli organ tubuh manusia itu adalah yaitu adalah tindakan untuk memindahkan atau mentranplantasikan bagian organ tubuh manusia yang dilakukan karena kemauan sendiri atau adanya paksaan dari pihak lain untuk memperoleh keuntungan, UU Kesehatan mengatur adanya larangan memperjualbelikan organ tubuh manusia dengan alasan apapun. Perkembangan jual beli organ tubuh manusia semakin berkembang, tidak hanya organ jantung manusia, namun berkembang ke cangkok ginjal, hati, dan beberapa organ lain termasuk jaringan tubuh manusia seperti jaringan otot maupun syaraf. Dalam penelitian ini akan membahas tentang transplantasi organ tubuh.

Ginjal. Ketika tingkat keberhasilan transplantasi organ semakin meningkat maka permintaan atas organ dan jaringan tubuh manusia yang akan dijadikan donor juga akan semakin meningkat, pada awal mula perkembangan teknologi transplantasi organ tubuh manusia sumber donor berasal dari pihak keluarga semata, namun bisa juga semakin hari mulai berkembang ke lingkaran yang lebih luas. Syarat dalam menjadi pendonor ginjal yang baik adalah memiliki kesehatan yang baik disertai dengan sepasang ginjal yang sehat, memiliki golongan darah yang sama dengan pasien, serta memiliki pembuluh darah ginjal yang cocok dengan pasien untuk memudahkan dalam teknis pelaksanaan jual beli organ tubuh, sehingga membuka peluang terjadinya permintaan yang berlebih terhadap organ tubuh manusia. Bertolak ukur dari perumusan masalah dan uraian hasil penelitian maupun analisis yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan, yaitu Bahwa peraturan yang mengatur tentang transplantasi organ dan/ atau jaringan diatur dalam beberapa perundang-undangan.

Dalam peraturan yang telah ada di Indonesia terkait dengan transplantasi organ belum ada peraturan yang mengatur secara khusus terhadap tindakan transplantasi organ dari donor hidup diluar kekerabatan pasien serta tidak ditemukan adanya perlindungan hukum terhadap donor. Lain halnya dengan negara pembanding yaitu dalam penelitian ini adalah negara Philipina yang

sudah memiliki peraturan khusus mengenai kebijakan transplantasi organ dari donor hidup diluar kekerabatan pasien.

BAB I

PENDAHULUAN

Perkembangan jual beli organ tubuh manusia semakin berkembang,tidak hanya organ jantung manusia , namun berkembang ke cangkuk ginjal, hati ,dan beberapa organ lain termasuk jaringan tubuh manusia seperti jaringan otot maupun syaraf. Dalam penelitian ini akan membahas tentang transplantasi organ ginjal.Ketika tingkat keberhasilan trasnplantasi organ semakin meningkat maka permintaan atas organ dan jaringan tubuh manusia yang akan dijadikan donor juga akan semakin meningkat, pada awal mula perkembangan teknologi transplantasi organ tubuh manusia sumber donor berasal dari pihak keluarga semata, namun bisa juga semakin hari mulai berkembang ke lingkaran yang lebih luas. Syarat dalam menjadi penodor ginjal yang baik adalah memiliki kesehatan yang baik disertai dengan sepasang ginjal yang sehat, memiliki golongan darah yang sama dengan pasien, serta memiliki pembuluh darah ginjal yang cocok dengan pasien untuk memudahkan dalam teknis pelaksanaan jual beli organ tubuh, sehingga membuka peluang terjadinya permintaan yang berlebih terhadap organ tubuh manusia yang dimanfaatkan kemudian untuk mencari keuntungan, sebuah keuntungan besar yang diperoleh dari permintaan yang besar dan persediaan yang sangat terbatas dari organ manusia akhirnya dapat memicu praktek perdagangan organ dan jaringan tubuh manusia.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Kontroversi Ulama tentang Hukum jual Beli Organ Tubuh

Mengenai hukum jual beli organ tubuh manusia, kalangan ulama fiqih ada yang berpendapat boleh dan ada yang melarang; adapun kalangan yang memperbolehkannya berargumen dengan argumentasi sebagai berikut:

1. Jual beli anggota tubuh boleh karna diqiyaskan diperbolehkannya jual beli susu manusia. Sebagaimana diketahui, kalangan syafi'iah dan hambaliah memperbolehkan jual beli susu seorang wanita yang telah ditempatkan pada suatu wadah (dikemas). Susu merupakan suatu yang suci, bermanfaat serta menjadi nutrisi bagi manusia. Kalangan malikiyah yang terhormat, bila dijualbelikan berarti merendahkan.
2. Diqiyaskan dengan adanya kewajiban mengambil diyat anggota tubuh yang telah hilang.
3. Diqiyaskan dengan jual beli budak, apabila manusia seutuhnya boleh, maka sebagian anggota tubuh manusia juga boleh diperjualbelikan.

Sementara Kalangan yang mengharamkan berargumen:

1. Anggota tubuh manusia pada dasarnya tidak menjadi hak miliknya, tidak diizinkan baginya untuk menjualnya, apabila dijual, maka sama saja menjual barang yang bukan menjadi hak miliknya, dan ini tidak sah, karena tidak memenuhi syarat jual beli (barang yang dijual merupakan milik penjual sepenuhnya);
2. Jual beli anggota tubuh manusia merupakan perbuatan yang melecehkan manusia, padahal Allah sangat memulyakannya, maka hal ini bertentangan dan syara'. maka sangat wajar sebagian ulama berargumen dengan alasan karena Allah memulyakan manusia.¹

¹ Imam Mustofa, *ijtihad kontemporer menuju fiqih kontekstual*, (Jakarta: raja grafindo persada, 2013) hal 80

Syaikh Ilauddin al-hashkafi menjelaskan tentang barang yang tidak boleh diperjual belikan, Rambut manusia tidak boleh dijual, karena kemuliaan manusia, meskipun dia kafir. Dalam *Hasyiyah Ibni Abidin* disebutkan, apabila ada seseorang yang mengatakan: 'potonglah tanganku, dan makanlah", maka tidak halal, karena daging manusia dalam keadaan daruratpun tidak halal, tidak boleh dimakan, karena kemuliyaannya.

Dalam buku *al-fatwa al-khaniyah* disebutkan, bila seseorang dalam keadaan darurat, dan tidak ada bangkai sekalipun untuk dimakan, maka apabila ada orang lain yang menawarkan tanganya untuk dipotong dan dimakan, hal ini tetap tidak diperbolehkan. Sementara dalam buku *al-fatawa al-hidayah* disebutkan bahwa mengambil manfaat memperjualbelikan anggota tubuh manusia tidak diperbolehkan, karena najis. Ada yang mengatakan karena kemuliaannya, dan alasan ini lebih kuat. Dalam buku *al-fatawa al-bazaziyah* dimakruhkan mengobati luka dengan tulang manusia.

Karena anggota tubuh manusia (yang sudah terpisah dari badan) haram dimanfaatkan.

Al-qarafi mengatakan membunuh dan melukai seseorang untuk mempertahankan kehidupan orang lain atau bagian anggota tubuhnya meskipun orang tersebut merelakan untuk diambil bagian tubuhnya al-syatibi menyatakan dalam kitab *al-Muwafaqat*, sesungguhnya kesempurnaan jiwa, akal dan anggota tubuh adalah hak allah yang berada pada diri manusia dan bukan hak milik manusia. Apabila allah telah menyempurnakan kehidupan, badan, dan akal manusia, sehingga ia mampu melaksanakan kewajibannya sebagai seorang mukallaf, maka tidak diperbolehkan untuk menggugurkan anggota tubuh, kehidupan dan akalya tersebut.

Imam al-Nawawi dalam kitab *raudah al-Talibin* mengatakan bahwa dalam keadaan daruratpun seseorang tidak diperbolehkan memotong anggota tubuhnya sendiri demi untuk menyelamatkan orang lain atau dirinya sendiri hal sanada juga dikemukakan oleh dalam kitab *kasyful Qana'* bahwa

orang yang memotong organ tubuhnya untuk menyelamatkan orang lain yang sedang dalam keadaan darurat adalah haram secara pasti.²

“seseorang tidak diperbolehkan memotong organ tubuhnya sendiri demi untuk menyelamatkan orang lain, begitu juga orang lain tidak diperbolehkan memotong organnya untuk menyelamatkan orang tadi untuk diberikan orang lain yang sedang dalam keadaan darurat. Dalam hal ini tidak ada perbedaan diantara ulama’ termasuk imam haramain juga berpendapat demikian.”

Brangkat dari berbagai pandangan ulama diatas,maka dapat disimpulkan bahwa menjual organ tubuh manusia tidak diperbolehkan , meskipun dalam keadaan darurat . namun ulama berbeda pendapat tentang memperjualbelikan organ tubuh manusia yang dipandang “tidak hidup terhormat”, seperti orang putuskan telah mati, orang yang berzina muhsan atau orang yang murtad. Menurut sa’id Ramadan al-Buti, hal ini diperbolehkan. Sementara menurut komisi fiqih tetap tidak diperbolehkan.

Argumen ulama yang memperbolehkan antara lain:

1. Kaidah tentang kewajiban mempertahankan mashlahah dengan mengorbankan kemadharatan yang lebih besar, kehidupan orang yang terjaga(ma’sum) yang mulia dijaga dengan mengorbankan kehidupan orang yang tidak mulia.
2. Berpijak pada pendapat kalangan syafi’iyah dan hanbaliah yang menyatakan bahwa seseorang yang dalam keadaan darurat, demi untuk mempertahankan hidupnya diperbolehkan memakan daging orang yang melakukan zina muhsan.
3. Mempertahankan kehidupan orang mulia merupakan masalah daruyyah,sementara menjaga organ tubuh orang telah berzina muhsan merupakan masalah hajiyyah maka masalah daruriyyah harus diutamakan daripada yang hajiyyah.

Sementara kalangan ulama yang memperbolehkan berargumen dengan berargumentasi sebagai berikut:

² Suhairi,fiqih kontemporer hukum menjual organ tubuh,(Yogyakarta:Idea Pressyogyakarta,2015) hal 70

1. Organ tubuh tidak menjadi hak seseorang, akan tetapi hak Allah, sementara seseorang dilarang melakukan jual beli barang yang bukan miliknya.
2. Memperjualbelikan organ tubuh manusia bertentangan dengan prinsip kemuliaan Allah yang diberikan kepada manusia.

Komisi fiqih menjelaskan bahwa boleh memindahkan organ tubuh manusia untuk menyelamatkan dalam keadaan darurat, hanya saja tidak dilakukan transaksi jual beli. Langkah yang bisa dilakukan adalah dengan memberikan ganti rugi.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa memperjualbelikan organ tubuh manusia bawasanya adalah haram, meskipun dalam keadaan darurat dan organ tersebut berasal dari orang yang tidak terhormat menurut syara'. Namun demikian, seorang yang mendonorkan organ tubuhnya diperbolehkan meminta upah atau ganti rugi atas organ tubuh yang diberikan.

Jual beli organ tubuh manusia itu adalah yaitu:

adalah tindakan untuk memindahkan atau mentranplantasikan bagian organ tubuh manusia yang dilakukan karena kemauan sendiri atau adanya paksaan dari pihak lain untuk memperoleh keuntungan, UU Kesehatan mengatur adanya larangan memperjualbelikan organ tubuh manusia dengan alasan apapun.

Jual/beli organ tubuh manusia dikategorikan sebagai tindak pidana transnasional oleh PBB. UNTOC sebagai instrumen hukum internasional yang menentang tindak pidana transnasional tidak secara jelas mengatur mengenai larangan praktek jual/beli organ tubuh manusia tetapi UNTOC mengatur upaya-upaya yang dapat dilakukan Negara-negara pihak jika wilayahnya menjadi wilayah terjadinya tindak pidana transnasional Penormaan Jual/Beli Organ Tubuh Manusia.³

- a. Berdasarkan Perspektif Kejahatan Lintas Negara Pasal 64 ayat (3) berbunyi "organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun." Pasal 192 menyatakan bahwa:

³ Abuddin Nata, Masail Al-fiqhiyah, (Jakarta timur: fajar inter pratamaoffset, 2003) hal 63.

“Setiap orang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apapun seperti tercantum dalam pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”¹⁵¹⁴ wayan Parthiana, op.cit., hlm. 49

15 Pasal 192 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063 Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 192 UU Kesehatan antaralain:

- a. Unsur subyektif Unsur subjektif dalam pasal ini adalah “dengan sengaja”.
- b. Unsur objektif Sifat melawan hukum yaitu memperjualbelikan organ tubuh manusia. Penulis memberikan konsep mengenai memperjualbelikan organ tubuh manusia atau jaringan manusia menurut unsure-unsur yang terkandung dalam UU Kesehatan yaitu adanya suatu perbuatan yang melanggar hukum dengan cara mengambil dan/atau memberikan secara sengaja organ tubuh manusia atau jaringan manusia yang dilakukan atas kehendak sendiri ataupun karena adanya paksaan untuk tujuan memperoleh keuntungan.

Jual/beli organ tubuh manusia dan/atau jaringan manusia masuk dalam konteks perdagangan orang karena dalam perdagangan orang menjelaskan adanya tujuan eksploitasi yang merupakan suatu tindakan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang salah satunya adalah dengan mengambil atau mentranplantasi organ tubuh dan/atau jaringan manusia. UNTOC memang tidak menjelaskan secara implisit mengenai jual/beli organ tubuh manusia, namun PBB menyatakan bahwa jual/beli organ tubuh manusia masuk dalam kategori kejahatan lintas negara walaupun PBB juga belum menjelaskan konsep dan definisi jual/beli organ tubuh manusia.⁴

1. Upaya Hukum Negara-Negara Anggota ASEAN yang Wilayah Yurisdiksinya menjadi Lalu Lintas Jual/Beli Organ Tubuh Manusia Upaya hukum suatu negara dalam jual/beli organ tubuh manusia jika ditinjau dari hukum pidana nasional masing-masing, negara maka akan menggunakan asas-asas dalam peraturan perundang-

⁴ Muhamad sayyid Ahmad Al-musayyar, Islam bicara soal seks percintaan dan rumah tangga, (Jakarta: gelora aksara pratama, 2008) hal 358.

undanga masing-masing negara. Jual/beli organ tubuh manusia yang sudah melintasi batas wilayah negara yang melibatkan dua negara atau lebih, maka persoalan dalam penanganannya juga bisa melibatkan negara-negara lain. Peristiwa pidana yang melibatkan negara-negara lain akan ditinjau berdasarkan negara yang memiliki yurisdiksi yang berwenang atau ditinjau dari asas-asas hukum yang berlaku dari peristiwa tersebut. Kerjasama dengan negara-negara lain dalam upaya untuk mencegah dan memberantas adanya praktek jual/beli organ tubuh manusia sebagai upaya hukum preventif dapat dilakukan dengan pembuatan perjanjian bilateral salah satunya perjanjian ekstradisi. Ekstradisi adalah penyerahan seseorang yang melakukan tindak pidana oleh suatu negara ke negara lain. Ketentuan umum pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (yang selanjutnya disebut UU Ekstradisi) menjelaskan ekstradisi adalah penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut, karena berwenang untuk mengadili dan memidanya.⁵

Indonesia telah membuat undang-undangekstradisi dan membuat perjanjian perjanjian ekstradisi dengan negara-negara lain, khususnya negara-negara anggota ASEAN yaitu Malaysia, Filipina, Thailand dan Australia 16 Perjanjian ekstradisi dengan empat negara anggota ASEAN juga telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia. Prosedur dan tata cara Penahanan yang dapat diajukan oleh negara peminta kepada negara Indonesia sebagai negara yang dimintakan ekstradisi dan syarat-syarat pengajuan permintaan ekstradisi diatur dalam ketentuan pasal 18-pasal 24 UU Ekstradisi. Prosedur selanjutnya setelah syarat-syarat untuk mengajukan permintaan ekstradisi telah terpenuhi adalah adanya pemeriksaan terhadap orang yang dimintakan ekstradisi. Pemeriksaan ini

5 C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Fiqih kedokteran dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka. (Jakarta: 1989).Halaman 62-63.

dilakukan oleh negara Indonesia sebagai negara yang diminta. Pemeriksaan ini 16 NBC-Interpol Indonesia, 2008, Definisi, Prosedur, dan Pelaksanaan Ekstradisi.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam undang-undang tindak pidana orang terkait dengan masalah tindak pidana perdagangan transplantasi organ dan/ atau jaringan tubuh manusia terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang larangan perdagangan atau pemanfaatan organ dan/ atau jaringan tubuh yang dikomersilkan dan dengan paksaan yang termasuk kedalam tindakan eksploitasi. Pasal-pasal tersebut diantaranya adalah Pasal 1 angka 7 dan Pasal 2-7. Berikut merupakan kutipan serta analisa pasal-pasal tersebut : Dalam Pasal 1 angka 7 menjelaskan pengertian tentang jenis-jenis tindakan yang tergolong kedalam eksploitasi terhadap tindak pidana perdagangan orang. Pasal 2 menjelaskan tentang tindakan perekrutan korban eksploitasi yang dapat dihubungkan dengan calon korban transplantasi organ. Dalam Pasal 3 dan 4 menjelaskan tentang larangan membawa keluar masuk wilayah Indonesia terhadap WNI yang tujuannya berupa tindakan eksploitasi. Pasal 5 menjelaskan larangan tentang pengangkatan anak yang tujuannya berupa eksploitasi dan Pasal 6 mengatur tentang membawa anak keluar masuk wilayah Indonesia dengan tujuan eksploitasi. Pasal 7 menjelaskan tentang ancaman pidana terhadap pasal-pasal tersebut. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Di Indonesia larangan terhadap tindak pidana perdagangan transplantasi organ dan/ atau jaringan tubuh manusia yang terakhir dan lebih khusus diatur dalam undang-undang kesehatan tahun 2009. Pasal-pasal yang terkait dengan tindak pidana tersebut diantaranya adalah Pasal 64 ayat (1),(2), dan (3), 65 ayat (1),(2) dan (3), Pasal 66, 67 ayat (1) dan (2), dan Pasal 192. Isi dan analisis pasal-pasal tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

Dalam Pasal 64 menjelaskan tentang transplantasi, implant obat dan atau alat kesehatan, bedah plastik, rekonstruksi, penggunaan sel punca hanya untuk pemulihan kesehatan serta larangan jual beli organ atau jaringan tanpa dalih apapun. Dalam Pasal 65 menjelaskan tentang syarat kompetensi tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam melaksanakan transplantasi organ serta perlunya informed consent dalam pelaksanaan transplantasi organ. Pasal 66 menjelaskan bahwa transplantasi hanya dilakukan apabila terbukti keamanan dan kemanfaatannya. Dalam Pasal 67 menjelaskan tentang

kompetensi terhadap fasilitas dan tenaga kesehatan tertentu dalam melakukan transplantasi terhadap perundang-undangan. Pada Pasal 192 menjelaskan tentang sanksi pidana terhadap tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia.

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Meskipun dalam KUHP tidak tercantum pasal yang menyatakan larangan tentang tindak pidana transplantasi organ dan atau jaringan maka dalam Rancangan KUHP terdapat satu pasal yang terkait dengan larangan tindak pidana perdagangan transplantasi organ dan/ atau jaringan tubuh. Larangan itu terdapat dalam satu pasal yaitu pasal 394. Isi pasal tersebut adalah :Pada Pasal 394 mengatur tentang apabila diketahui perbuatan dengan tujuan komersial dalam pelaksanaan transplantasi organ tubuh atau jaringan tubuh maupun dalam bentuk transfusi darah maka akan dipidana paling lama 5 tahun dan denda paling banyak katagori IV.⁶

Dengan demikian berdasarkan uraian diatas dan dengan ditambah bahan hukum undang-undang yang terkait dengan perdagangan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh maka undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan telah diatur dalam tindak pidana tersebut. Selain didapat pengertian dalam perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang tindak pidana transplantasi organ tubuh maka perlu adanya perbandingan dengan aturan hukum yang berlaku di negara lain guna untuk memperoleh gambaran dan masukan terhadap materi muatan peraturan dalam pembaharuan di masa mendatang. Dalam penelitian ini peraturan di Negara Indonesia dibandingkan dengan peraturan di negara Piliphina. Alasan Negara Philipina menjadi indikator perbandingan adalah karena di negara tersebut memiliki *medical tourism* mengenai transplantsi organ ginjal, selain itu Piliphina memiliki daerah bernama *Baseco Island* yang diberitakan bahwa sebagian penduduk pria dewasanya menjual organ ginjalnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga memungkinkan adanya aturan yang mengatur khusus tentangtindak pidana perdagangan organ tubuh terkait dengan transplantasi organ ginjal.⁶ Perbandingan tindak pidana perdangan trasnplantasi organ dan/ atau jaringan tubuh manusia terkait dengan pelaksanaan transplantasi organ ginjal maka dapat

⁶ Trini Handayani, *Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Perdagangan Organ Tubuh Manusia Khususnya Ginjal Untuk Kepentingan Transplantasi*, Mandar Maju, Bandung, 2012, Halaman 130.

diketahui ada beberapa persamaan dan perbedaan antara undangundang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dengan *Administrative Order 2008-0004 Republic of the Philippines Department of Health Revised National Policy on Living Non Related Organ Donation and Transplantation and its Implementing Structures*. Persamaan tersebut antara lain adalah :

- a) Sama-sama memiliki aturan tentang larangan jual-beli atau perdagangan organ terkait dengan transplantasi dan donor organ ginjal.
- b) Sama-sama memiliki tujuan meningkatkan mutu kesehatan

Perbedaan dari kedua peraturan tersebut adalah :

Negara Indonesia :

Belum memiliki aturan khusus mengenai transplantasi dari donor hidup, hanya memiliki aturan mengenai donor mati melalui Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia.

Negara Piliphina :⁷

Sudah memiliki aturan yang lebih khusus mengenai transplantasi yang mengatur tentang donor hidup yang tidak memiliki hubungan kekerabatan. Sesuai dengan dilakukan perbandingan dantara peraturan Indonesia dengan Philipina maka didapat keuntungan dan kekurangan bagi negara Indonesia sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang transplantasi dan donor organ.

keuntungan yang diperoleh yaitu.⁸

- a) Indonesia memiliki keuntungan mengenai pengaturan terhadap pemberian hak dan kewajiban bagi pasien meskipun hanya dalam mendapat pelayanan kesehatan.
- b) Indonesia memiliki keuntungan mengenai sanksi pidana dan denda yang cukup tegas terhadap pelanggaran peraturan perjual-belian dalam transplantasi dan donor organ ginjal.

Selain keuntungan terhadap peraturan dua negara antara Indonesia dan Philipina mengenai aturan tentang larangan dan transplantasi maupun donasi

⁷ Fariz aziz, *pelayanan medic model inter disiplin gangguan organ tubuh, kedokteran EGC*, (JAKARTA:2008) Hal 42

⁸ Chuzaimah, sa'ad transplasi dan hokum qisas delik pelakuan, (JAKARTA: aksara baru) 2001. hal 13

organ ginjal juga memiliki kekurangan untuk menyempurnakan peraturan yang baru nantinya, diantaranya adalah :

- a) Dalam peraturan di Indonesia, tidak adanya aturan yang mengatur khusus tentang transplantasi dan donasi organ pada donor hidup baik terkait dengan hubungan kekerabatan maupun hubungan solidaritas.
- b) Dalam peraturan di Indonesia, tidak adanya penjelasan mengenai macam-macam pendonor hidup yang diperbolehkan melakukan transplantasi dan donasi organ ginjal.
- c) Dalam peraturan di Indonesia, tidak adanya aturan mengenai Pendoman prinsip pelaksanaan transplantasi organ pada donor hidup.⁹
- d) Dalam peraturan di Indonesia, tidak adanya aturan mengenai operasional struktur terkait pelaksanaan transplantasi dan donasi organ ginjal.
- e) Dalam peraturan di Indonesia, tidak ada aturan mengenai pendukung pendanaan terhadap transplantasi dan donasi organ ginjal.

Sesuai dengan analisis tentang perbandingan tindak pidana perdagangan transplantasi organ dan/ atau jaringan tubuh manusia terkait dengan pelaksanaan transplantasi organ ginjal selain diperoleh perasamaan dan perbedaan, maupun keuntungan dan kekurangan maka prospek pengaturan mengenai transplantasi menurut peneliti dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Sesuai dengan sistem hukum yang dianut oleh Indonesia yaitu *civil law* dari sistem hukum yang dibawa oleh negara penjajah terdahulunya yaitu Belanda maka undang-undang merupakan jenis hukum yang utama yang harus dipatuhi oleh setiap orang¹⁰.

9 Ahmad zainudin djazuli, *Tuhfatur rohabah*, (jawa timur:jam'iyah musyawarah riyadlotut tholabah, 1979

10 Adami chaawi, *Mal praktik kedokteran tinjauan norma dan doktrin hukum*, (Malang:rineka, 2007) halaman 50

PENUTUP

KESIMPULAN

Bertolak ukur dari perumusan masalah dan uraian hasil penelitian maupun analisis yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan, yaitu :

. Bahwa peraturan yang mengatur tentang transplantasi organ dan/ atau jaringan diatur dalam beberapa perundang-undangan.

Dalam peraturan yang telah ada di Indonesia terkait dengan transplantasi organ belum ada peraturan yang mengatur secara khusus terhadap tindakan transplantasi organ dari donor hidup diluar kekerabatan pasien serta tidak ditemukan adanya perlindungan hokum terhadap donor. Lain halnya dengan negara pembanding yaitu dalam penelitian ini adalah negara Philipina yang sudah memiliki peraturan khusus mengenai kebijakan transplantasi organ dari donor hidup diluar kekerabatan pasien.

DAFTAR PUSTAKA

Imam Mustofa, *ijtihad kontemporer menuju fiqih kontekstual*, Jakarta: raja grafindo persada, 2013

Suhairi, *fiqih kontemporer hukum menjual organ tubuh*, Yogyakarta: Idea Pressyogyakarta, 2015.

Abuddin Nata, *Masail Al-fiqhiyah*, Jakarta timur: fajar inter pratamaoffset, 2003

Muhamad sayyid Ahmad Al-musayyar, *Islam bicara soal seks percintaan dan rumah tangga*, Jakarta: gelora aksara pratama, 2008.

C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Fiqih kedokteran dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta: 1989.

Trini Handayani, *Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Perdagangan Organ Tubuh Manusia Khususnya Ginjal Untuk Kepentingan Transplantasi*, Mandar Maju, Bandung, 2012,

Fariz aziz, *pelayanan medic model inter disiplin gangguan organ tubuh, kedokteran EGC*, JAKARTA: 2008.

Chuzaimah, *sa'ad transplasi dan hokum qisas delik pelakuan*, JAKARTA: aksara baru 2001.

Ahmad zainudin djazuli, *Tuhfatur rohabah*, jawa timur: jam'iyah musyawarah riyadlotut tholabah, 1979

Adami chaawi, *Mal praktik kedokteran tinjauan norma dan doktrin hukum*, Malang: rineka, 2007.